



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

IMAM TOBRONI, Tempat/tanggal lahir Brebes, 21 Maret 1992, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Karangbinangun Rt 007 Rw 003 Desa Wanatawang Kec. Songgom. Kab. Brebes, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SD, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 3 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 13 Februari 2025 di bawah register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329102103920005 nama Imam Tobroni lahir di Brebes tanggal 21 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, alamat Karangbinangun Rt 007 Rw 003, Desa Wanatawang Kec. Songgom Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 27.200 / G / 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 6 Juli 2006 menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 1992 telah lahir seorang anak laki-laki nama Muhamad Imam Thobroni dari Bapak Darji dan Ibu Daimah;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor 3329100904190020 tertulis nama Imam Tobroni lahir di Brebes tanggal 21 Maret 1992;
4. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0750 / 016 / IX / 2018 telah dilangsungkan Pernikahan laki-laki nama Imam Tobroni dengan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs



seorang perempuan nama Siti Royani yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Songgom pada tanggal 03 September 2018;

5. Bahwa pemohon tercatat pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Wanatawang Songgom dengan no. MI 0282897 nama Muhammad Imam Thobroni lahir di Tegal 21 Maret 1992 tercatat nama orang tua DARJI yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 26 Juni 2006;
6. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari Desa dengan Nomor. 04 / 08 / 1 / 2025 bahwa berdasarkan pernyataan yang bersangkutan benar nama Imam Tobroni ingin disesuaikan dengan Ijazah menjadi Muhammad Imam Thobroni, dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanatawang pada tanggal 08 Januari 2025;
7. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama tersebut dari yang bernama Imam Tobroni lahir di Brebes tanggal 21 Maret 1992 hal ini bertujuan untuk tertib Administrasi dan untuk bekerja, maka dari itu pemohon dan orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama pemohon tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu Muhammad Imam Thobroni lahir di Tegal tanggal 21 Maret 1992 dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;
8. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan pemohon di kemudian hari;
9. Bahwa Perubahan nama Pemohon pada,E-KTP,Kutipan Akta Kelahiran,Kartu Keluarga,Buku Nikah, nama Imam Tobroni lahir di Brebes tanggal 21 Maret 1992 ingin dirubah atau ingin disesuaikan dengan Ijazah menjadi nama Muhammad Imam Thobroni lahir di Tegal tanggal 21 Maret 1992 menurut Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal–hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/ingin disesuaikan dengan Ijazah nama semula Imam Tobroni lahir di Brebes pada tanggal 21 Maret

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 Pada Akte Kelahiran menjadi nama Muhammad Imam Thobroni lahir di Tegal tanggal 21 Maret 1992.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3329102103920005, atas nama Imam Tobroni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.27.00/G/2006, tanggal 6 Juli 2006 atas nama Muhamad Imam Thobroni lahir pada tanggal 21 Maret 1992, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 33291009040190020, atas nama kepala keluarga Imam Tobroni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Imam Tobroni dengan Siti Royani, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Wanatawang Songgom tertanggal 26 Juni 2006 atas nama Muhammad Imam Thobroni, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Keterangan atas nama Imam Tobroni dari Desa Wanatawang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, yang selanjutnya diberi tanda (P-6);

Bahwa surat-surat bukti tersebut yang berupa fotokopi telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tino Tadarus;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon ingin merubah namanya yang tadinya Muhamad Imam Tobroni lahir di Brebes pada tanggal 31 Maret 1992 menjadi Muhammad Imam Tobroni lahir di Tegal tanggal 21 Maret 1992 yang sesuai dengan ijazah;
 - Bahwa, pada akte kelahiran nama pemohon Muhamad Imam Thobroni;
 - Bahwa, nama Pemohon di KTP adalah Imam Thobroni;
 - Bahwa, nama orang tua pemohon yaitu Bapak Darji dan Ibu Daimah;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Siti Royani pada tanggal 03 September 2018 di KUA Kec. Songgom;
 - Bahwa, pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon Imam Thobroni;
 - Bahwa, nama Pemohon di ijazah nama pemohon Muhammad Imam Thobroni;
 - Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama dan tempat lahir di Akte Kelahiran, E-KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah Pemohon;
 - Bahwa, tujuan Pemohon untuk mengurus Visa karena Pemohon berkeinginan untuk ke Taiwan dan juga untuk mengurus KIS (Kartu Indonesia Sehat);

Terhadap keterangan Saksi Tino Tadarus tersebut, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangannya adalah benar

2. Saksi Khalid Amir Fikih;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon ingin merubah namanya yang tadinya Muhamad Imam Tobroni lahir di Brebes pada tanggal 31 Maret 1992 menjadi Muhammad Imam Tobroni lahir di Tegal tanggal 21 Maret 1992 yang sesuai dengan ijazah;
 - Bahwa, pada akte kelahiran nama pemohon Muhamad Imam Thobroni;
 - Bahwa, nama Pemohon di KTP adalah Imam Thobroni;
 - Bahwa, nama orang tua pemohon yaitu Bapak Darji dan Ibu Daimah;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Siti Royani pada tanggal 03 September 2018 di KUA Kec. Songgom;
 - Bahwa, pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon Imam Thobroni;
 - Bahwa, nama Pemohon di ijazah nama pemohon Muhammad Imam Thobroni;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama dan tempat lahir di Akte Kelahiran, E-KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon untuk mengurus Visa karena Pemohon berkeinginan untuk ke Taiwan dan juga untuk mengurus KIS (Kartu Indonesia Sehat);

Terhadap keterangan Saksi Khalid Amir Fikih tersebut, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangannya adalah benar

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak melakukan Perubahan Nama dan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini,

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memedomani Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs



yang menyatakan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3329102103920005, atas nama Imam Tobroni, Bukti P-3 Fotocopy Kartu Keluarga No. 33291009040190020, atas nama kepala keluarga Imam Tobroni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-3), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Brebes dan karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun apakah pemohon memiliki legal standing sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Tino Tadarus dan Saksi Khalid Amir Fikih oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon ingin merubah namanya yang tadinya Muhamad Imam Tobroni lahir di Brebes pada tanggal 31 Maret 1992 menjadi Muhammad Imam Tobroni lahir di Tegal tanggal 21 Maret 1992 pada akta kelahiran Pemohon nomor 27.200/G/2006, yang bertujuan untuk disesuaikan dengan ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor MI.04/12.29/PP.01.1/017/2006 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Muhammad Imam Thobroni;
- Bahwa, pada akte kelahiran nama pemohon Muhamad Imam Thobroni;
- Bahwa, nama Pemohon di KTP adalah Imam Thobroni;
- Bahwa, nama orang tua pemohon yaitu Bapak Darji dan Ibu Daimah;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Siti Royani pada tanggal 03 September 2018 di KUA Kec. Songgom;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon Imam Thobroni;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama Pemohon di ijazah nama pemohon Muhammad Imam Thobroni;
- Bahwa, tujuan Pemohon untuk mengurus Visa karena Pemohon berkeinginan untuk ke Taiwan dan juga untuk mengurus KIS (Kartu Indonesia Sehat);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 27.200/G/2006 tertanggal 6 Juli 2006 atas nama Muhamad Imam Thobroni lahir di Brebes tanggal 21 Maret 1992, yang ingin dirumah menjadi Muhammad Imam Thobroni lahir di Tegal tanggal 21 Maret 1992;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari Pemohon yaitu "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", tidak terlepas dari petitum kedua dan petitum ketiga maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum ketiga dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon dalam permohonanannya, memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/ingin disesuaikan dengan Ijazah nama semula Imam Tobroni lahir di Brebes pada tanggal 21 Maret 1992 Pada Akte Kelahiran menjadi nama Muhammad Imam Thobroni lahir di Tegal tanggal 21 Maret 1992, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang terindikasi sebagai penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum kedua Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa Perkara Permohonan sebagaimana dalam perkara *a quo* merupakan perkara yang *a-partiij* (satu pihak) dan bersifat *voluntair* (tidak mengandung sengketa) maka terhadap pembebanan biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan Petitum kedua, ketiga Pemohon, maka terhadap petitum pertama yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dapatlah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 27.200/G/2006 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 6 Juli 2006 yang sebelumnya dari **Muhamad Imam Thobroni** yang lahir di Brebes pada tanggal 21 Maret 1992 untuk dirubah menjadi **Muhammad Imam Thobroni** yang lahir di Tegal pada tanggal 21 Maret 1992;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 13 Maret 2025, oleh kami Imam Munandar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Amdiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Amdiyah, S.H.

Imam Munandar, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp150.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: <u>Rp10.000,00 +</u>

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bbs